

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pemborongan merupakan perjanjian yang hanya ada dua pihak yang terikat, yaitu pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan (*Obligee*) dan pihak kedua disebut sebagai pemborong (*Principal*). Adapun pihak ketiga merupakan pihak yang berada diluar perjanjian, biasanya yang menjadi pihak ketiga yaitu pihak asuransi (penjamin), untuk menjamin pemborongan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara pemilik proyek dengan pelaksana proyek merupakan perjanjian pokok. Sedangkan perjanjian antara pelaksana proyek dengan penjamin merupakan perjanjian *Accessoir*. Perjanjian *Accessoir* tidak dapat berdiri sendiri jika perjanjian pokoknya tidak ada.

Seperti pada kasus yang diteliti oleh penulis, penerapan perjanjian jaminan pelaksanaan terjadi karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh PT Jaya Mandiri Sukses dengan PT Mindo Tech yaitu adanya perjanjian pemborongan. Atas perjanjian pemborongan tersebut terdapat perjanjian jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) yang dilakukan oleh PT Mindo Tech dengan PT Asuransi Recapital. Penerbitan jaminan pelaksanaan *Performance Bond* tersebut untuk menjamin proyek yang akan dilakukan oleh PT Mindo.

2. Sebelum menggugat suatu perjanjian yang menyebabkan wanprestasi, sebaiknya penggugat memiliki bukti-bukti yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Pada kasus yang diteliti tersebut tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Mindo Tech dan PT Asuransi Recapital seperti yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal ini terjadi karena perjanjian pokok yang mengikat antara PT Jaya Mandiri Sukses dengan PT Mindo Tech sudah berakhir dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagai perjanjian tambahan otomatis sudah berakhir. Jaminan pelaksanaan / *Performance Bond* dapat dicairkan apabila PT Mindo Tech dalam pekerjaan proyek tersebut melakukan perbuatan wanprestasi. Namun selama pekerjaan yang dilakukan oleh PT Mindo Tech tidak ada perbuatan wanprestasi sampai dengan perjanjian tersebut berakhir. Sehingga putusan Nomor 351/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel patut dibatalkan sebagaimana dikatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung.

5.2. SARAN

1. Sebelum melakukan perjanjian pemborongan, pihak pemberi borongan disarankan untuk memilih perusahaan pemborong yang mampu melakukan pekerjaan borongan tersebut sampai selesai. Agar tidak merugikan pemberi borongan. Kemampuan yang penulis maksud yaitu kemampuan dalam keuangan pemborong untuk membiayai proyek yang akan dikerjakan. Selain kemampuan keuangan hal lain yang harus diperhatikan adalah legalitas perusahaan pemborong. Hal tersebut bertujuan agar tidak merugikan perusahaan pekerja / proyek jika suatu saat pemborong membatalkan perjanjian karena tidak mampu membiayai proyek yang sedang dikerjakan.
2. Dalam gugatan perdata khususnya dalam perkara wanprestasi, sebelum mengajukan gugatannya kedalam pengadilan, sebaiknya penggugat harus mengetahui dan memiliki bukti-bukti otentik dalam kasus perkara perdata untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya bilamana terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak dalam perjanjian yang mereka buat. Gugatan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (pasal 180 ayat 1 HIR).